

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tindakan kekerasan merujuk pada segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi anak, baik secara fisik maupun mental, baik dilakukan di hadapan publik maupun dalam lingkup kehidupan pribadi. Sayangnya, banyak anak mengalami pengabaian, baik dengan disengaja maupun tanpa disadari, oleh orang tua, anggota keluarga, dan bahkan masyarakat secara luas. Dalam hal ini kekerasan yang masih sering terjadi dikhalayak masyarakat terlebih pada anak yaitu kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan dampak seperti trauma pasca kejadian tersebut. Dampak trauma yang dialami oleh anak sebagai akibat dari pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma yang berlangsung lama dan mengganggu kemampuannya untuk berinteraksi dalam lingkungannya. Trauma adalah hasil dari peristiwa yang luar biasa dan dapat menyebabkan luka serta rasa sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketika dampak tersebut timbul, perlunya pemulihan atau penyembuhan atas trauma yang didapatkan oleh korban. Rahayu (2021) mengatakan bahwa pemulihan trauma adalah suatu proses penyembuhan luka yang disebabkan oleh seseorang dari gangguan emosi yang luar biasa atau ekstreme. Emosi yang dirasakan oleh korban akibat luka atau kesan yang mendalam terhadap jiwanya. PSAA Balita Tunas bangsa memberikan sebuah upaya penanganan pada salah satu korban yang ada di panti tersebut dengan berbagai macam penanganan serta tahapan yang diberikan.

Pemulihan merupakan proses perjalanan untuk mencapai kesembuhan dalam mengembalikan keberfungsian korban dalam kehidupan sehari - harinya. Adapun upaya yang dilakukan PSAA Balita Tunas Bangsa untuk menangani korban diantaranya

PSAA Balita Tunas Bangsa memberikan model penanganan dengan menggunakan terapi bermain, Wolman (1972) mengatakan bahwa terapi bermain berfungsi untuk mengetahui permainan anak sebagai *symbol* ekspresi dari konflik – konflik dan kecemasan – keemasannya, sambil psikolog ataupun peksos melakukan penyembuhan trauma sang korban, dalam terapi bermain terdapat pula tahapan didalamnya seperti yang dikatakan oleh Schaefer (2003) bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pemulihan trauma pada korban kekerasan seksual yang menggunakan terapi bermain, antara lain; 1) Rapport Bulding (Membangun Hubungan) pada tahapan ini adanya suatu proses antar korban dengan pihak yang berperan dalam menangani korban agar terbentuknya suatu ikatan antar keduanya yang nantinya bisa membuat korban merasa nyaman dan aman. 2) Working Through (Bentuk Penanganan yang Diberikan) pada tahapan ini adalah suatu tahapan pihak yang berperan menentukan apa saja terapi bermain atau penanganan yang diberikan kepada korban. 3) Termination (Terminasi) tahapan ini adalah tahapan yang dimana pasca diberikannya tahapan terapi bermain atau penanganan kepada korban nantinya akan ditindak lanjuti dan bagaimana kondisi korban pasca diberikannya penanganan.

UNICEF mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Caring For Child Survivors of Sexual Abuse Guidelines* bahwa dalam memulihkan seorang anak dari kekerasan seksual membutuhkan penanganan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka serta dukungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut beberapa kebutuhan tersebut terdiri dari; *physical and emotional safety needs, psychological needs, social needs, legal/justice needs*.

Phsyscal and emotional adalah salah satu upaya yang berartikan memberikan penanganan berupa keamanan fisik maupun emosional korban, dari hasil pembahasan yang dipaparkan dengan cara menenangkan dan memberikan kasis kepada korban serta mempersilahkan korban untuk meluapkan rassa sedih maupun takut pada dirinya, dapat

diartikan bahwa korban mendapatkan upaya penanganan berupa keamanan fisik serta semosionalnya

Psychological, pada upaya penanganan ini yang dimana PSAA Balita Tunas Bangsa memberikan penanganan berupa pendampingan korban dengan psikolog yang telah terjadwalkan 4 kali dalam seminggu dengan durasi 10 – 15 menit disetiap pertemuannya guna memberikan penanganan berupa treatment dengan terapi bermain.

Social, pada upaya penanganan ini yang dimana korban juga menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial disekitarnya. Dari penanganan yang diberikan berupa terapi bermain serta memberikan pengertian ataupun pendekatan dengan membujuk korban perlahan dengan perlahan membuat korban bisa kembali bergabung dengan anak sebayanya di PSAA Balita Tunas Bangsa, serta dapat beradaptasi dengan staff maupun petugas yang ada di PSAA Balita Tunas Bangsa.

Dan yang terakhir yaitu *Legal/Justice*, upaya penanganan ini yang dimana pelaku atas tindakan kejahatan kekerasan seksual adalah orang terdekat korban yaitu ayah sang korban, PSAA Balita Tunas Bangsa beserta kepolisian setempat telah membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Yang dimana pelaku atas tindakan tersebut telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya.

Setelah diberikannya tahapan pemulihan dengan model penanganan terapi bermain serta upaya penanganan yang ditangani oleh semua pihak yang berperan menangani korban yang diberikan PSAA Balita Tunas Bangsa, tentunya adanya tolak ukur keberhasilan apakah tahapan serta upaya penanganan tersebut digolongkan dalam kategori berhasil atau tidak. Pada dasarnya dalam mengatasi kasus kekeerasan seksual terlebih yang dialami oleh anak yang masih dibawah umur, tentunya diperlukannya banyak waktu serta berbagai macam cara serta penanganan pada anak korban kekerasan tersebut. Namun PSAA Balita Tunas Bangsa memiliki indikator tersendiri apakah upaya serta penanganan yang telah diberikan terbilang berhasil atau tidak. PSAA Balita Tunas Bangsa memiliki penilaian sendiri dengan cara yang paling pertama ketika korban

dihari-harinya sudah tidak lagi mengingat hal ataupun peristiwa yang mengarahkan kepada peristiwa tersebut, kedua pada luka-luka yang ada pada korban yang dilakukan perawatan serta penanganan sudah terbilang pulih dan sembuh, ketiga ketika sang korban mampu mengekspresikan serta berprestasi dalam sekolahnya. Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya sembuh, karena bahwasannya luka trauma akibat kekerasan seksual tidak akan sepenuhnya sembuh dan menghilang dan akan selalu tersimpan dalam daya ingat sang korban dalam kurun jangka waktu yang panjang

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, adapun beberapa saran yang ingin peneliti lakukan antara lain:

1. Kepada pihak – pihak Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang berperan dalam menangani korban, untuk bisa menambah lagi durasi pendampingan atau proses pemulihan korban yang semula seminggu sehari 10 – 15 menit ditambah menjadi 20 – 30 menit
2. Kepada peneliti berikutnya, agar bisa mmeneliti lebih luas dan terperinci terkait kasus maupun upaya penanganan kekerasan seksual terkhusus pada korban anak yang masih dibawah umur.